



PUTUSAN
Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dodi Armisa Putra Alias Dodi Alias Marley;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garu II B Gang Sentosa Baru No. 58-E
Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan
Amplas Kota Medan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dodi Armisa Putra Alias Dodi Alias Marley ditangkap pada tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;

Terdakwa Dodi Armisa Putra Alias Dodi Alias Marley ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan 21 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dodi Armisa Putra Als Dodi Als Marley** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dodi Armisa Putra Als Dodi Als Marley** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) buah gunting seng, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa DODI ARMISA PUTRA alias DODI alias MARLEY bersama dengan temannya CENCEN (belum tertangkap/ DPO)**, pada hari ini Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ketempat***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan lalu bertemu dengan CENCEN (belum tertangkap/ DPO) lalu bercerita-cerita, selanjutnya terdakwa dan CENCEN merencanakan akan melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang dari rumah saksi RUSLI BARUS (saksi korban) di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, setelah terdakwa dan CENCEN sepakat kemudian terdakwa dan CENCEN mempersiapkan alat berupa 1(satu) buah obeng panjang, 1(satu) buah gunting seng dan 1(satu) buah pisau cutter, setelah siap mempersiapkan alat-alat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan CENCEN berangkat menuju rumah saksi korban di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa dan CENCEN berjalan kearah belakang rumah saksi korban lalu memanjat keatas seng, lalu membuka/ merusak seng atas dengan menggunakan gunting seng sehingga rusak dan terbuka, setelah seng terbuka kemudian terdakwa dan CENCEN masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang kontrol di kamar mandi lalu turun kebawah, setelah berada didalam rumah saksi korban kemudian terdakwa dan CENCEN mengambil barang-barang saksi korban berupa 2(dua) unit Laptop, 3(tiga) unit Handphone merk Samsung dan Oppo, Emas berbentuk gelang dan celengan berisikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang saksi korban tersebut lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan CENCEN menjualkan Handphone saksi korban tersebut seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Jermal XV Medan, sedangkan cincin dan gelang dijual seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepedadagang emas dipinggir Jalan SM. Raja Medan, sedangkan 1(satu) unit Laptop dijual seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada YASIR (belum tertangkap/ DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan CENCEN belum tertangkap, lalu menyerahkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RUSLI BARUS (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusli Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 wib yang bertempat di rumah saksi yang di Jalan Garu III Gg. Sentosa Baru Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa barang – barang milik saksi yang telah hilang adalah 2 (dua) unit Laptop, 3 (tiga) unit Hp Merk Samsung dan Oppo, emas berbentuk gelang dan celengan berisikan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa awalnya saat saksi pulang ke rumah, saksi melihat rumah saksi sudah dalam kondisi berantakan, kemudian saksi memeriksa barang – barang milik yang ternyata sudah hilang, lalu saksi melihat lubang control kamar mandi sudah dalam kondisi terbuka setelah itu saksi masuk ke dalam lubang control tersebut dan melihat seng rumah milik saksi sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Iskandar Hasibuan yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi Iskandar Hasibuan memberitahukan kepada saksi bahwasannya saksi Iskandar Hasibuan ada melihat terdakwa memanjat ke arah belakang rumah saksi.
- Bahwa dari rekaman CCTV milik saksi Heri Khafur Hazanul terlihat terdakwa berjalan mondar – mandir di areal rumah milik saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa saksi sebagai (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Heri Khafur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 wib yang bertempat di rumah saksi Rusli Barus (saksi korban) yang di Jalan Garu III Gg. Sentosa Baru Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Rusli Barus (saksi korban);
- Bahwa barang – barang milik saksi korban yang telah hilang berupa 2 (dua) unit Laptop, 3 (tiga) unit Hp Merk Samsung dan Oppo, emas berbentuk gelang dan celengan berisikan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saat saksi sedang melintas di arah rumah saksi korban, saksi melihat saksi korban dan saksi Iskandar Hasibuan sedang bercerita mengenai kejadian pencurian dirumah milik saksi korban.
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi korban ada melihat melalui rekaman CCTV bahwasannya terdakwa berjalan melintasi rumah saksi korban dari arah belakang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Hazanul Iskandar Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 wib yang bertempat di rumah saksi Rusli Barus (saksi korban) yang di Jalan Garu III Gg. Sentosa Baru Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Rusli Barus (saksi korban);
- Bahwa barang – barang milik saksi korban yang telah hilang berupa 2 (dua) unit Laptop, 3 (tiga) unit Hp Merk Samsung dan Oppo, emas berbentuk gelang dan celengan berisikan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada memanjat dari seng belakang rumah milik saksi korban lalu membuka seng atas rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 wib yang bertempat di rumah saksi Rusli Barus (saksi korban) yang di Jalan Garu III Gg. Sentosa Baru Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa barang – barang milik saksi korban yang terdakwa ambil adalah 2 (dua) unit laptop, 3 (tiga) unit Hp, emas berbentuk gelang dan cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Cencen (DPO/ Belum Tertangkap).
- Bahwa cara terdakwa dan Cencen melakukan pencurian di rumah saksi korban dengan memanjat dari arah belakang rumah saksi korban lalu membuka lubang control dan masuk ke dalam rumah saksi korban setelah itu mengambil barang – barang milik saksi korban.
- Bahwa barang milik saksi korban berupa 2 (dua) unit laptop telah dijual kepada Yasir (DPO / Belum Tertangkap) dengan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu barang milik saksi korban berupa 3 (tiga) unit Hp yang dimana 1 (satu) unit Hp terdakwa gadai kepada panggilan Bencong (DPO / Belum Tertangkap) dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Hp sisa nya terdakwa jualkan di Jalan Jermal XV dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan barang milik saksi korban berupa emas berbentuk gelang dan cincin terdakwa jualkan kepada pedagang emas di pinggir jalan di Jalan SM Raja yang mana gelang terjual dengan seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan cincin erjual dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) buah gunting seng, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 wib yang bertempat di rumah saksi Rusli Barus (saksi korban) yang di Jalan Garu III Gg. Sentosa Baru Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Rusli Barus (saksi korban);
- Bahwa barang – barang milik saksi korban yang terdakwa ambil adalah 2 (dua) unit laptop, 3 (tiga) unit Hp, emas berbentuk gelang dan cincin dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Cencen (DPO/ Belum Tertangkap).
- Bahwa cara terdakwa dan Cencen melakukan pencurian di rumah saksi korban dengan memanjat dari arah belakang rumah saksi korban lalu membuka lubang control dan masuk ke dalam rumah saksi korban setelah itu mengambil barang – barang milik saksi korban.
- Bahwa barang milik saksi korban berupa 2 (dua) unit laptop telah dijual kepada Yasir (DPO / Belum Tertangkap) dengan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu barang milik saksi korban berupa 3 (tiga) unit Hp yang dimana 1 (satu) unit Hp terdakwa gadaikan kepada panggilan Bencong (DPO / Belum Tertangkap) dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Hp sisa nya terdakwa jualkan di Jalan Jermal XV dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan barang milik saksi korban berupa emas berbentuk gelang dan cincin terdakwa jualkan kepada pedagang emas di pinggir jalan di Jalan SM Raja yang mana gelang terjual dengan seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan cincin erjual dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi sebagai (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Dodi Armisa Putra Alias Dodi Alias Marley yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

▪ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Rusli Bagus, saksi Heri Khafur dan saksi Hazanul Iskandar Hasibuan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) buah gunting seng, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud, Majelis Hakim berpendapat hal mana telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mendapatkan fakta yang utuh atas barang-barang dimaksud, yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Rusli Bagus, saksi Heri Khafur dan saksi Hazanul Iskandar Hasibuan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pula telah terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan teman Terdakwa di rumah milik saksi korban Rusli Bagus;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan lalu bertemu dengan CENCEN (belum tertangkap/ DPO) lalu bercerita-cerita, selanjutnya terdakwa dan CENCEN merencanakan akan melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang dari rumah saksi RUSLI BARUS (saksi korban) di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, setelah terdakwa dan CENCEN sepakat kemudian terdakwa dan CENCEN mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng panjang, 1(satu) buah gunting seng dan 1(satu) buah pisau cutter, setelah siap mempersiapkan alat-alat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan CENCEN berangkat menuju rumah saksi korban di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa dan CENCEN berjalan kearah belakang rumah saksi korban lalu memanjat keatas seng, lalu membuka/ merusak seng atas dengan menggunakan gunting seng sehingga rusak dan terbuka, setelah seng terbuka kemudian terdakwa dan CENCEN masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang kontrol di kamar mandi lalu turun kebawah, setelah berada didalam rumah saksi korban kemudian terdakwa dan CENCEN mengambil barang-barang saksi korban berupa 2(dua) unit Laptop, 3 (tiga) unit Handphone merk Samsung dan Oppo, Emas berbentuk gelang dan celengan berisikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang saksi korban tersebut lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan CENCEN menjualkan Handphone saksi korban tersebut seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Jermal XV Medan, sedangkan cincin dan gelang dijual seharga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kepedadagang emas dipinggir Jalan SM. Raja Medan, sedangkan 1(satu) unit Laptop dijual seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada YASIR (belum tertangkap/ DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan CENCEN belum tertangkap, lalu menyerahkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RUSLI BARUS (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 2(dua) unit Laptop, 3 (tiga) unit Handphone merk Samsung dan Oppo, Emas berbentuk gelang dan celengan berisikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), yang mana terdakwa dan CENCEN merencanakan akan melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang dari rumah saksi RUSLI BARUS (saksi korban) di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, setelah terdakwa dan CENCEN sepakat kemudian terdakwa dan CENCEN mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah obeng panjang, 1(satu) buah gunting

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seng dan 1(satu) buah pisau cutter, setelah siap mempersiapkan alat-alat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan CENCEN berangkat menuju rumah saksi korban di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa dan CENCEN berjalan kearah belakang rumah saksi korban lalu memanjat keatas seng, lalu membuka/ merusak seng atas dengan menggunakan gunting seng sehingga rusak dan terbuka, setelah seng terbuka kemudian terdakwa dan CENCEN masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang kontrol di kamar mandi lalu turun kebawah, setelah berada didalam rumah saksi korban kemudian terdakwa dan CENCEN mengambil barang-barang saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari saksi Talenta Indra Sari Sihombing dan mengakibatkan saksi Rusli Baru mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban berupa 2 (dua) unit laptop telah dijual kepada Yasir (DPO / Belum Tertangkap) degan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu barang milik saksi korban berupa 3 (tiga) unit Hp yang dimana 1 (satu) unit Hp terdakwa gadaikan kepada panggilan Bencong (DPO / Belum Tertangkap) dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Hp sisa nya terdakwa jualkan di Jalan Jermal XV dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan barang milik saksi korban berupa emas berbentuk gelang dan cincin terdakwa jualkan kepada pedagang emas di pinggir jalan di Jalan SM Raja yang mana gelang terjual dengan seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan cincin erjual dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur *"Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)";*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 wib yang bertempat di rumah saksi Rusli Barus (saksi korban) yang di Jalan Garu III Gg. Sentosa Baru Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas di tempat tersebut adalah tanpa setahu dan bertentangan dengan kemauan saksi Rusli Barus yang pada saat itu sedang tidak berada dirumah tersebut;

Menimbang bahwa dari tempus delicti dimaksud berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat masih termasuk waktu malam jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah *"masa antara matahari terbenam dan matahari terbit";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur *"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dan CENCEN merencanakan akan melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang dari rumah saksi RUSLI BARUS (saksi korban) di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, setelah terdakwa dan CENCEN sepakat kemudian terdakwa dan CENCEN mempersiapkan alat berupa 1(satu) buah obeng panjang, 1(satu) buah gunting seng dan 1(satu) buah pisau cutter, setelah siap mempersiapkan alat-alat kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan CENCEN berangkat menuju rumah saksi korban di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa dan CENCEN berjalan kearah belakang rumah saksi korban lalu memanjat keatas seng, lalu membuka/ merusak seng atas dengan menggunakan gunting seng sehingga rusak dan terbuka, setelah seng terbuka kemudian terdakwa dan CENCEN masuk kedalam rumah saksi korban melalui lubang kontrol di kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 7 Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti cara terdakwa dan Cencen melakukan pencurian di rumah saksi korban dengan memanjat dari arah belakang rumah saksi korban lalu membuka lubang control dan masuk ke dalam rumah saksi korban setelah itu mengambil barang – barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 497/Pid.B/2025/PN Mdn



tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) buah gunting seng, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rusli Barus (saksi korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Armisa Putra Alias Dodi Alias Marley** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Obeng, 1 (satu) buah gunting seng, 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2025** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erianto Siagian, S.H., M.H.**, dan **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Rocky Sirait, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.,